



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/17 /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa data perkembangan wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas telah memenuhi unsur untuk diberlakukannya pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bad Occupation Rate/BOR*) untuk *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam

Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 55);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

KETIGA : Masa berlaku Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 08 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN